



PENYULUHAN KOSMETIK YANG AMAN DAN NOTIFIKASI KOSMETIK

Lia Agustina^{1*}, Fenita Shoviantari¹, Ninis Yuliati³

^{1,2}S1 Farmasi, ²D3 Teknik Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

*lia.agustina@iik.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang: Kosmetik merupakan sediaan topikal yang ditujukan untuk memelihara atau memperbaiki penampilan, salah satunya adalah lipstik. **Tujuan:** Memberikan pengetahuan tentang notifikasi kosmetik, cara penyimpanan yang baik dan usia guna kosmetik. **Metode :** Pendekatan personal melalui kegiatan penyuluhan dan pengukuran kefahaman peserta melalui pemberian kuisioner. **Hasil :** 71% peserta tidak mengetahui bahwa dalam kosmetik (khususnya lipstik) dapat mengandung bahan yang berbahaya, sebanyak 86% peserta tidak mengetahui tentang notifikasi kosmetik dan 86% tidak mengetahui usia guna dari lipstik. Setelah diberikan penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman dari peserta penyuluhan yaitu pemahaman akan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik meningkat sebesar 81%, pemahaman akan notifikasi kosmetik yaitu 86% dan pemahaman terhadap usia guna kosmetik sebesar 86%. **Kesimpulan :** Pemberian penyuluhan meningkatkan pengetahuan peserta akan bahan berbahaya, notifikasi dan usia guna kosmetik (lipstick).

Kata Kunci: Kosmetik, Notifikasi, Lipstik.

COUNSELING ON COSMETICS AND NOTIFICATION

ABSTRACT

Background: Cosmetics are topical preparations aimed to maintain or improve the appearance, one of which is lipstick. **Objectives:** Improving respondent knowledge in cosmetics handling (storage), hazardous materials and notification. **Method:** Personal approach through counseling activities and questionare. **Results:** 71% participants did not understand the hazardous materials in cosmetics, 86% did not understand the cosmetics notification and 86% did not understand cosmetics self-life. After counseling, there is an increase in participant knowledge in cosmetics hazardous materials (81%), notification (86%) and self-life (86%). **Conclusion:** Counseling increase participants knowledge in cosmetics.

Keywords: Cosmetics, Notification, Lipstick

1. PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan sediaan atau bahan yang dimaksudkan untuk penggunaan di bagian luar tubuh manusia (rambut, kuku, bibir, epidermis dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut. Penggunaan bahan atau sediaan ini bertujuan untuk mewangi, membersihkan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, HK.00.05.1745). Peraturan tersebut mengklasifikasikan kosmetik berdasarkan asal produksinya menjadi kosmetik lisensi, kontrak dan impor). Kosmetik lisensi merupakan kosmetik yang diproduksi di Indonesia dengan persetujuan tertulis dari pabrik induk di negara asalnya. Sementara apabila produksi kosmetik dilimpahkan melalui kontrak kepada produsen lain, maka disebut kosmetik kontrak. Sedangkan jenis ketiga adalah kosmetik impor yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia (BPOM, HK.00.05.1745).

Penggunaan kosmetik dapat juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Penggunaan beberapa kosmetik seperti bedak, pelembab, krim, tabir surya, dll dapat menimbulkan efek merugikan seperti timbulnya jerawat (Andriana, 2014). Efek negatif ini dapat terjadi karena adanya bahan-bahan dalam kosmetik yang tidak sesuai atau cocok dengan kondisi kulit seseorang, namun bukan berarti bahwa bahan-bahan tersebut termasuk dalam klasifikasi bahan yang berbahaya saat digunakan dalam formulasi kosmetik. Jerawat dapat muncul karena adanya bahan-bahan komedogenik seperti lanolin, petrolatum, dan bahan berminyak lain dalam kosmetik (Pujianta, 2010). Selain itu bahan seperti sodium lauril sulfat (SLS) yang dapat menyebabkan iritas, pengawet paraben yang dapat menyebabkan kemerahan dan alergi kulit, propilen glikol yang dapat menyebabkan iritasi, dll. Bahan-bahan tersebut bukan merupakan bahan yang dilarang digunakan pada kosmetik, namun merupakan bahan yang harus digunakan pada konsentrasi tertentu (Pangaribuan, 2017).

Lipstik adalah kosmetik yang diaplikasikan pada bibir untuk memberi bentuk, warna dan perlindungan terhadap bibir (Engasser, 2000). Lipstik secara umum terdiri dari dua komposisi utama yaitu pewarna dan basis lipstik (Mitsui, 2007). Bahan pewarna yang umum digunakan pada lipstik adalah pewarna sintesis seperti eosin, pigmen titanium dioksid, bromoacid, bismut oksiklorid serta bahan-bahan lain yang telah mendapatkan persetujuan FDA (*Food and Drug Administration*). Bahan-bahan yang digunakan dalam lipstik harus dipastikan keamanannya karena adanya kemungkinan lipstik terjilat atau ikut bersama makanan atau minuman (Riley, 2000). Lipstik dapat mengandung zat-zat utama seperti lilin, minyak, lemak, surfaktan, antioksidan, pewangi dan pewarna (Tranggono dan Latifah, 2007). Salah satu pewarna yang telah dilarang ditambahkan dalam lipstick adalah rhodamin B (Mamoto, L., 2003). Rhodamin B merupakan pewarna yang umum digunakan pada industry cat, tekstil dan kertas. Rhodamin pada konsentrasi tinggi dapat memicu kejadian kanker dan merusak hati (Khopkar, S.M., 1990).

Kosmetik yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan standar dan atau mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai peraturan perundang undangan. Untuk dapat diedarkan di Indonesia, kosmetik harus memiliki nomor notifikasi kosmetik. Notifikasi merupakan izin edar bagi kosmetik di wilayah Indonesia. Berdasarkan Permenkes 1176, notifikasi kosmetik berlaku selama tiga tahun. Nomor notifikasi terdiri atas kombinasi dua huruf dan sebelas digit angka. Dua huruf awal menunjukkan lokasi pembuatan kosmetik yang meliputi NA untuk produk Asia dan loka, NB merupakan produk Australia, NC produk Eropa, ND produk Afrika dan NE produk Amerika. Untuk digit angka yang mengikuti terdiri atas dua kode negara, dua kode

tahun produksi, dua kode kelompok produk dan empat kode nomor notifikasi dari BPOM.

Penyuluhan Kosmetik yang aman dan notifikasi kosmetik dilakukan dengan metode pendekatan personal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan perijinan untuk melakukan kegiatan pengabdian, koordinasi kegiatan pengabdian bersama dengan mitra yaitu Ibu-Ibu Dusun Tirtoudan, pelaksanaan kegiatan pengabdian dan evaluasi kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan observasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik yang aman, notifikasi kosmetik dan bagaimana menyimpan kosmetik yang baik. Untuk kegiatan observasi dilakukan dengan pembagian kuisioner untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden. Kegiatan selanjutnya adalah pemberian penyuluhan dan di bagian akhir kembali dibagikan kuisioner untuk mengobservasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan setelah pemberian penyuluhan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kosmetik yang aman, notifikasi kosmetik ke BPOM dan bagaimana menyimpan kosmetik yang baik.

2. METODE PENGABDIAN

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2018 di Dusun Tirtoudan Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan secara langsung melalui media LCD.

2.3. Pengambilan Sampel

Sampel untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pengabdian masyarakat dan menilai peningkatan pengetahuan masyarakat adalah kuisioner yang dibagikan kepada seluruh peserta. Dalam kuisioner berisi pertanyaan mengenai pengetahuan peserta akan bahan berbahaya dalam kosmetik, notifikasi kosmetik, bagaimana menyimpan kosmetik yang baik dan bagaimana mengetahui tanda-tanda kestabilan kosmetik.

2.4. Prosedur kerja

2.4.1. Pengajuan Ijin Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan pengajuan ijin kegiatan kepada BPM Kota Kediri, kemudian ke Kecamatan dan ke Kelurahan Tosaren.

2.4.2. Penyiapan Alat

Perlengkapan yang disiapkan sebelum kegiatan meliputi kuisioner sebelum dan setelah kegiatan, materi yang akan dipresentasikan, LCD, dan spanduk pelaksanaan kegiatan.

2.4.3. Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Dusun Tirtoudan, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.

2.4.4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kegiatan diolah untuk ditampilkan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ibu muda yang berusia sekitar 20-35 tahun. Ibu muda ini merupakan pengguna aktif dari berbagai sediaan kosmetik. Kosmetik merupakan sediaan farmasi yang digunakan pada bagian luar tubuh untuk memperbaiki penampilan atau menghilangkan bau. Kosmetik yang aman adalah kosmetik yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Di Indonesia izin edar kosmetik dinyatakan dalam notifikasi kosmetik.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kosmetik yang aman dan kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya, notifikasi kosmetik, usia guna dan usia simpan kosmetik serta cara penyimpanan kosmetik yang baik. Setelah mendapatkan kegiatan penyuluhan ini diharapkan peserta dapat memahami kriteria kosmetik yang aman sehingga dapat memilih sediaan kosmetik yang baik serta mengetahui masa simpan serta cara penyimpanan sediaan kosmetik yang baik.

Dari hasil kuisioner atau pre-test awal diketahui bahwa 90% dari peserta kegiatan memiliki sediaan lipstik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81% peserta tidak mengetahui adanya bahan berbahaya dalam lipstik. Selain itu, sebanyak 86% peserta tidak mengetahui mengenai kewajiban pendaftaran kosmetik pada BPOM melalui notifikasi kosmetik. Sebagian peserta penyuluhan telah mengetahui tanggal kadaluarsa, namun tidak mengetahui usia guna dan cara penyimpanan lipstik yang baik.

Setelah pemberian informasi kepada peserta, terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta dimana 81% peserta telah mengetahui adanya bahan berbahaya dalam sediaan lipstik dan 86% telah mengetahui mengenai notifikasi kosmetik. Selain itu sebagian peserta juga telah mengetahui mengenai usia guna dan cara penyimpanan lisptik yang baik. Rata-rata tingkat pemahaman akan materi yang disampaikan cukup baik sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dan Setelah Kegiatan

	Sebelum penyuluhan (%)	Setelah penyuluhan (%)
Bahan berbahaya	19	81
Notifikasi kosmetik	14	86
Tanggal kadaluarsa	78	90
Stabilitas / usia guna	14	86
Cara simpan lipstik	86	90

4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Penggunaan kosmetik di masyarakat semakin meningkat. Penggunaan kosmetik ini tidak disertai dengan pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai bahan berbahaya dalam kosmetik, notifikasi kosmetik, usia guna dan cara penyimpanan yang baik. Melalui kegiatan penyuluhan ini diketahui telah terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu-Ibu Dusun Tirtoudan, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang telah bersedia mengikuti kegiatan pengabdian dan seluruh pihak yang telah memberikan ijin atas berlangsungnya acara. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Yayasan IIK-Bhakti Wiyata atas dukungan hibah pengabdian masyarakat melalui nomor kontrak 03/IIK-BW/PP2M/VII/2019.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, R., A. Effendi, K. Berawi, 2014. *Hubungan Antara Penggunaan Kosmetik Wajah Terhadap Kejadian Acne Vulgaris Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Univeritas Lampung*. 3 (1).
- Engasser, P.G. 2000. Lip Cosmetiv. *Dermatologic Clinic*. 18 (4). 641-649.
- Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tahun 2013 tentang Kosmetik.
- Khopkar, S.M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI Press.
- Pangaribuan, L., 2017. Efek Samping Kosmetik dan Penggunaannya bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat dan Sejahtera*. 15 (2) 20-29.
- Pujianta, S., 2010. Perbandingan Antara Bedak Tabu Dan Bedak Padat Dengan Timbulnya Acne Vulgaris Pada Karyawati Toko Luwes Gading Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 19.
- Mamoto, L.V. dan F.G. Citraningtyas. 2013. Analisis Rhodamin B pada Lipstik yang Beredar di Pasar Kota Manado. *Pharmacon* 2 (2) 61-66.
- Mitsui, T. 2007. *Lipstick and Rouge, chapter 2.7 in New Cosmetic Science*. 385-386.
- Riley, P. 2000. *Decorative Cosmetics, chapter 6 in Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th ed.*, H. Butler, Kluwer Academic Publisher. The Netherlands.
- Tranggono, F.I. dan F. Latifah. 2007. Buku Pegangan Imu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: Gramedia.